

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.167.
- Ahmad, Badu. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*. Makassar: Andi Offset.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 937.
- Indrasari Meithiana. 2019. *Pemasaran & Kepuasan Pelanggan*. Surabaya: Unitomo Press.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1995 Nomor Kep/12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang Kegiatan Politik
- Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / VI / 2006
- Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 54 / X / 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres)
- Juklak Kapolri No. Pol : Juklak / 29 / VII / 1991 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan bahan Peledak Non Organik ABRI
- Juklap Kapolri No. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1989. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Hal. 248.

- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1987. *Kamus Istilah Kepolisian*. Jakarta: Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri. Hal. 195.
- Marlin, M., Daud, L., & Marthen, K. 2019. Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah*, Volume 3 Nomor 3. Hal. 5.
- Momo, Kelana. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2007*. Jakarta : PTIK Press. Hal. 92.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
- Poernomo, D. 2011. Kegiatan-Kegiatan yang Memerlukan Izin di Kota Semarang. *MMH*, Jilid 40 No. 3. Hal.306-307.
- Ramtito, Winarsih A. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 245
- Ridwan, H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajagrafindo. Hal. 217.
- Rinjani Fanizha, Ratna Roostika. 2022. Pengaruh Keramaian dan Daya Tarik Destinasi Wisata di Bukit Paralayang Watugapit dan Pantai Parangtritis Yogyakarta terhadap Perilaku Niat Berkunjung Ulang Wisatawan. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, Vol. 01 No. 05. Hal.36.
- R. Soesilo. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hal. 286.
- Saronto, Y. W., dan Karwita, J. (2001) *Intelijen”teori, aplikasi dan modernisasi”*. Jakarta: PT Ekalaya Saputra. Hal. 126-127.

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tribrata News Polres Blitar Kota. Profil.
<https://tribratanews.blitarkota.jatim.polri.go.id/profil/>. Diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 11.42 WIB.

Tribrata News Polres Blitar Kota. *Sat Intelkam*.
<https://tribratanews.blitarkota.jatim.polri.go.id/satintelkam/>. Diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 11.05 WIB.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa kepolisian berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan-kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Wibowati, J. 2021. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Muarakati Baru Satu Palembang*. Adminika Jilid (7). Hal. 94-110